

## PARIWISATA-DAFTAR USAHA

2013

PERDA PEMALANG NO. 13 , BD. 2013/NO. 13

### PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

- ABSTRAK :
- berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah, bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan daftar usaha pariwisata;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2011; Perda KabupatenPemalang No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Usaha Pariwisata; Pendaftaran Usaha; Pembekuan Sementara dan Pembatalan; Sanksi Administratif; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Oktober 2013
  - Terdiri atas 27 Halaman